



Ranah Research:
Journal of Multidisciplinary Research and Development

DINASTI RESEARCH

082170743613 | ranahresearch@gmail.com | <https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: [2655-0865](https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2)
DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria

Elsani Mulyaputri¹

¹ Magister Kenotariatan, Universitas Padjadjaran, Indonesia, elsanimulyaputri96@gmail.com

Corresponding Author: elsanimulyaputri96@gmail.com¹

Abstract: *Departing from the guidelines of the nation's noble ideals to prosper the people's lives, the government through the Agrarian Reform program aims to change the unequal agrarian structure by redistributing land to the community, especially farmers, so as to create social and economic justice. The purpose of this study is to find out and describe the redistribution of Land Object of Agrarian Reform (TORA) in the context of accelerating the implementation of agrarian reform and the implementation of agrarian reform in order to realize community welfare. This research is processed with a normative juridical approach method, namely by looking at law as a set of regulations/rules or doctrines that have a normative nature (law in book). The results of the TORA redistribution problem in the context of accelerating the implementation of agrarian reform have not been fully achieved, especially in the redistribution of forest area land. Agrarian reform has had a significant impact on improving people's welfare but it is not comprehensive, it is hoped that all elements can succeed in agrarian reform.*

Keyword: TORA, Society, Agrarian Reform

Abstrak: Berangkat dengan pedoman cita-cita luhur bangsa untuk mensejahterakan kehidupan rakyat, pemerintah melalui program Reforma Agraria bertujuan untuk mengubah struktur agraria yang timpang dengan cara mendistribusikan kembali tanah kepada masyarakat, terutama petani, sehingga tercipta keadilan sosial dan ekonomi. Tujuan dalam penelitian ini guna mengetahui dan mendeskripsikan mengenai redistribusi Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) dalam rangka percepatan pelaksanaan reforma agrarian dan pelaksanaan reforma agraria dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini diolah dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melihat hukum sebagai sebuah perangkat regulasi/aturan ataupun doktrin yang memiliki sifat normatif (*law in book*). Hasil permasalahan redistribusi TORA dalam rangka percepatan pelaksanaan reforma agrarian belum tercapai sepenuhnya terkhusus dalam redistribusi tanah Kawasan hutan. Reforma agraria telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat namun belum menyeluruh, diharapkan seluruh elemen dapat menyukseskan Reforma Agraria.

Kata Kunci: TORA, Masyarakat, Reforma Agraria

PENDAHULUAN

“Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Kalimat tersebut ialah bunyi dari sila ke-5 Pancasila, yang menjadi pedoman dan dasar bagi seluruh elemen bangsa Indonesia. Sejak dahulu para leluhur dan pahlawan bangsa telah menetapkan suatu nilai atau dasar yang menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara, yaitu salah satunya keadilan yang menyeluruh tanpa terkecuali bagi seluruh rakyat Indonesia. Tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat akan melahirkan kesejahteraan dan kemakmuran dalam masyarakat. Keadilan tersebut dapat dilihat melalui sandang, pangan, dan papan yang menjadi tiga hal pokok yang tidak dapat terlepas dari kehidupan setiap manusia.

Tanah merupakan komponen esensial dalam keberlangsungan hidup manusia. Sebagai salah satu faktor produksi primer, tanah memiliki peran krusial dalam sektor pertanian dan perkebunan, terutama di negara dengan karakteristik agraris seperti Indonesia. Indonesia sebagai negara agraris sangat bergantung pada tanah. Tanah yang subur menjadi kunci keberhasilan sektor pertanian dan perkebunan yang menopang perekonomian negara. Berdasarkan hal tersebut, tanah menjadi elemen yang sangat penting bagi masyarakat, maka pemerintah harus dapat mengakomodir dengan bijak guna dapat memanfaatkan tanah sebaik-baiknya guna kesejahteraan masyarakat. Konstitusi telah mengatur melalui Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Hal tersebut guna mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Salah satu upaya konkret untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui reformasi agraria. Dengan mereformasi struktur penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, pemerintah dapat memastikan bahwa sumber daya alam yang sangat vital ini didistribusikan secara adil dan dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak, sejalan dengan amanat UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria.

Reformasi agraria merupakan upaya sistematis untuk mengubah struktur agraria yang timpang dengan cara mendistribusikan kembali tanah kepada masyarakat, terutama petani, sehingga tercipta keadilan sosial dan ekonomi. (Isnaeni, 2017). Melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Implementasi reformasi agraria di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Program redistribusi tanah seringkali berjalan lambat dan tidak merata, sementara konflik agraria terus terjadi. Akibatnya, tujuan utama reformasi agraria, yaitu meningkatkan kesejahteraan petani dan menciptakan keadilan sosial dalam penguasaan tanah, belum tercapai secara optimal. Tiga faktor utama yang menghambat keberhasilan reformasi agraria di Indonesia adalah konsentrasi kepemilikan tanah pada kelompok tertentu, tumpang tindihnya kebijakan agraria di masa lalu yang memicu konflik, serta tantangan kompleks yang dihadapi masyarakat pedesaan terkait isu sosial dan lingkungan. (Hamda Afsuri, 2024)

Melihat tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial, pemerintah berinisiatif melaksanakan percepatan reformasi agraria. Program ini bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap sumber daya tanah, meningkatkan produktivitas pertanian, mengurangi konflik agraria, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. (Isnaini, 2022). Setelah sebelumnya pemerintah mengeluarkan regulasi mengenai reforma agraria melalui Peraturan Presiden No 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, selanjutnya presiden mengeluarkan Peraturan Presiden No 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria guna dapat menjalankan reforma agrarian dengan cepat dan efisien dalam rangka mensejahterakan masyarakat terutaman masyarakat yang rentan.

Dikeluarkannya Perpres No 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria memiliki tujuan yaitu: “dalam rangka percepatan pemenuhan target penyediaan tanah objek reforma agrarian dan pelaksanaan redistribusi tanah, legalisasi asset tanah transmigrasi,

penyelesaian konflik agrarian, serta pemberdayaan ekonomi subjek reforma agrarian, diperlukan strategi pelaksanaan reforma agrarian yang berkeadilan, berkelanjutan, partisipatif, transparan, dan akuntabel.” Melalui Perpres Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria diharapkan dapat memberikan arahan lebih lanjut dalam pelaksanaan reforma agrarian yang meliputi penataan ulang struktur penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatannya agar bekeadilan yang terkhusus pada penataan aset dan akses guna kesejahteraan masyarakat.

Redistribusi tanah ialah definisi harafiah dari kata reforma agraria. Menjadi satu hal yang cukup penting dalam terwujudnya reforma agraria yang berhasil. Namun saat ini, masih terdapat kendala ataupun konflik yang terjadi dalam pelaksanaan reforma agraria, terkhusus dalam redistribusi tanah kawasan hutan yang menurut data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (selanjutnya disebut RPJMN) hanya mencapai 9,26% dari capaian target sebesar 4,1 juta Ha. Redistribusi tanah merupakan langkah penting dalam Reforma Agraria untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama petani kecil. Dengan memberikan akses yang lebih adil terhadap tanah, redistribusi tanah dapat meningkatkan produktivitas pertanian, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. (Setiawan, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis berniat mengkaji lebih lanjut mengenai redistribusi Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) dalam rangka percepatan pelaksanaan reforma agraria dan pelaksanaan reforma agraria dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

METODE

Penelitian ini diolah dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melihat hukum sebagai sebuah perangkat regulasi/aturan ataupun doktrin yang memiliki sifat normatif (*law in book*). Meneliti dengan dilandaskan pada hukum yang ada serta melalui realita yang ada dengan studi kepustakaan yang menelaah data-data sekunder dan dengan cara kualitatif menganalisa hasil-hasil penelitian, referensi, dan kajian-kajian hukum yang ada.

Deskriptif analitis merupakan spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini. Pada penelitian ini, melalui deskriptif analitis tidak memakai adanya angka-angka dalam melakukan analisis data, melainkan dengan melalui gambar, penjelasan, deskripsi, serta temuan-temuan dalam penelitian yang dianalisa. Metode dalam pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan data-data sekunder, yaitu suatu data yang terlebih dahulu didapatkan dan dikumpulkan guna terselesaikannya masalah dalam penelitian tersebut. Sumber dari data sekunder yang termuat dalam penelitian ini diantaranya artikel, literatur, jurnal, dan sumber elektronik yaitu internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Redistribusi TORA sesuai Peraturan Presiden No 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria

Kata "agraria" secara sederhana berarti berkaitan dengan pertanian dan kepemilikan tanah. Dalam konteks Reforma Agraria, istilah ini mencakup semua aspek yang berhubungan dengan tanah, seperti penggunaan, kepemilikan, dan pengelolaan. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa: “Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.”

Melihat dari pasal tersebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 memberikan definisi agraria yang sangat luas, mencakup segala aspek terkait tanah, baik di permukaan maupun di bawahnya. Ini menjadikan konflik agraria sebagai isu kompleks yang tidak hanya

melibatkan sengketa kepemilikan fisik tanah, tetapi juga mencakup masalah akses terhadap sumber daya alam, pengakuan hak-hak masyarakat adat, dan perubahan tata guna lahan. Akar permasalahan konflik agraria seringkali terletak pada ketidakjelasan status kepemilikan, ketimpangan sosial, dan kelemahan regulasi. (Ahmad, 2013) Konflik agraria memiliki dampak yang luas, mulai dari kerugian ekonomi hingga kerusakan lingkungan dan konflik sosial. Untuk menyelesaikan konflik agraria diperlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai pihak, dan memperkuat kelembagaan.

Reforma agraria hadir sebagai sebuah gerakan atau kebijakan yang bertujuan untuk mengubah struktur kepemilikan dan penggunaan tanah, terutama di daerah pedesaan. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan keadilan sosial dalam bidang agraria, mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.

Reformasi agraria merupakan upaya sistemik yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan struktural dalam kepemilikan dan penggunaan tanah, serta sumber daya alam lainnya. Melalui serangkaian kebijakan dan tindakan, reformasi agraria berupaya menjamin keadilan sosial, meningkatkan produktivitas pertanian, dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Inti dari reformasi agraria adalah memberikan akses yang lebih adil terhadap sumber daya tanah bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi kelompok marginal seperti petani kecil dan masyarakat adat. (Kominfo, 2018)

Secara spesifik, reformasi agraria memiliki tiga tujuan utama, yaitu:

1. Legalisasi Aset

Proses pengakuan dan pemberian kepastian hukum atas kepemilikan tanah, baik itu tanah individu, negara, maupun tanah ulayat. Legalisasi aset bertujuan untuk mencegah konflik agraria, meningkatkan investasi di sektor pertanian, dan memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan ekonomi pedesaan.

2. Redistribusi Tanah

Proses pembagian kembali tanah yang tidak merata, terutama tanah-tanah yang dikuasai oleh segelintir kelompok atau perusahaan besar. Redistribusi tanah bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dalam penguasaan tanah, meningkatkan produktivitas pertanian, dan mengurangi kemiskinan di pedesaan.

3. Pengelolaan Hutan Sosial

Pemberian hak pengelolaan hutan kepada masyarakat sekitar hutan, khususnya masyarakat adat. Pengelolaan hutan sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan lingkungan, dan mengurangi konflik agrarian

Dengan demikian, reformasi agraria tidak hanya sebatas pembagian tanah, tetapi juga mencakup berbagai aspek seperti penyelesaian konflik agraria, penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan infrastruktur pedesaan, dan peningkatan akses terhadap teknologi pertanian. Melalui pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan reformasi agraria dapat menjadi katalisator dalam mewujudkan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Dalam Peraturan Presiden No 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria memberikan definisi tanah yang menjadi objek daripada reforma agraria. Dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa: "Tanah Objek Reforma Agraria yang selanjutnya disingkat TORA adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat untuk didistribusi atau dilegalisasi." Selanjutnya dalam Pasal 4 diterangkan bahwa: "TORA meliputi: a) TORA dari Kawasan Hutan, b) TORA dari non-Kawasan Hutan; dan c) TORA dari hasil penyelesaian Konflik Agraria."

Dalam Peraturan Presiden terbaru ini terdapat pembaharuan seperti yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) yang menerangkan bahwa: "Percepatan pelaksanaan Reforma Agraria dilaksanakan melalui strategi: a) Legalisasi Aset, b) Redistribusi Tanah, c) Pemberdayaan

ekonomi Subjek Reforma Agraria, d) kelembagaan Reforma Agraria, dan e) partisipasi masyarakat.”

Dalam implementasinya, redistribusi tanah, sebagai salah satu program dari percepatan pelaksanaan reforma agrarian, dalam RPJMN 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024 dicatat bahwa redistribusi tanah yang mencapai target ialah redistribusi tanah eks HGU, Tanah Terlantar dan Tanah Negara yaitu sebesar 358,38% sementara distribusi tanah melalui Pelepasan Kawasan Hutan hanya mencapai 9,26% saja, sangat jauh dari pada target capaian yang ada.

Rendahnya keberhasilan dalam redistribusi tanah Kawasan hutan kepada masyarakat disebabkan oleh tumpang tindih kewenangan antar lembaga pemerintah, khususnya dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Proses pemberian sertifikat tanah baru bisa dilakukan oleh ATR/BPN setelah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa kawasan hutan tersebut sudah tidak lagi menjadi hutan dan tanahnya sudah dipastikan bersih dari segala permasalahan hukum. (Nurahmani, 2024). Hal tersebut tidak sama dengan redistribusi tanah yang berasal dari tanah eks HGU, Tanah Terlantar dan Tanah Negara Lain yang berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) yang mana mudah dijadikan sertifikat dikarenakan tanah tersebut cenderung sudah terbebas dari permasalahan hukum yang ada.

Dalam Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) menguraikan faktor-faktor yang menjadi penyebab rendahnya capaian redistribusi tanah yang bersumber dari Kawasan Hutan, hal tersebut ialah: “(1) Data lokasi hasil pelepasan kawasan hutan yang diberikan tidak seluruhnya dapat di eksekusi, mengingat terdapat lokasi yang terdapat di areal curam dan tidak dapat diusahakan; (2) Tanda batas (patok) sulit ditemukan sehingga dibutuhkan Berita Acara Tata Batas; (3) kesepakatan dan perencanaan pemanfaatan/penataan lokasi TORA belum dilakukan bersama-sama sehingga anggaran penataan aset maupun akses belum tepat guna ataupun tepat sasaran;”

Hadirnya Perpres terbaru tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria menjadi pembaharuan dari Perpres sebelumnya tentang Reforma Agraria yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan persoalan agrarian yang tiap tahun semakin pelik. Hadirnya Perpres tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria menjadi angin segar dan semangat baru dibandingkan Perpres sebelumnya. Dalam Perpres terbaru di tegaskan untuk melakukan upaya-upaya guna mempercepat proses Reforma Agraria yang cukup berbeda jauh dari capaian target yang ditentukan, terkhusus redistribusi tanah dari Kawasan hutan.

Peraturan Presiden terbaru mewajibkan perusahaan perkebunan yang mendapatkan izin untuk mengubah kawasan hutan menjadi lahan perkebunan untuk mengalokasikan setidaknya 20% dari lahan tersebut sebagai tanah objek reforma agraria (TORA). Kementerian ATR/BPN akan melakukan pemeriksaan untuk memastikan perusahaan memenuhi kewajiban ini dan akan memberikan sanksi jika tidak terpenuhi. Selain itu, peraturan ini juga mendorong dilakukannya survei bersama untuk memverifikasi kepemilikan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan. Dalam Perpres terbaru juga dibaharui dalam pasal 45 yaitu penguatan regulasi diperlukan untuk mempercepat penyelesaian sengketa agraria yang kompleks, terutama yang melibatkan berbagai jenis kawasan seperti hutan, lahan non-hutan, tanah transmigrasi, dan aset negara. Serta dapat menyelaraskan dari segi aspek pemberdayaan dan akses untuk masyarakat.

Kendati terdapat sejumlah inovasi dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, akar permasalahan konflik agraria yang mendasar, yakni ego sektoral antar lembaga, belum teratasi secara signifikan. Dispersinya pengaturan agraria dalam berbagai undang-undang sektoral, seperti UU Kehutanan, UU Pertambangan, dan UU Pesisir, telah menciptakan tumpang tindih kewenangan dan menghambat penyelesaian konflik. Oleh karena itu, reformulasi menyeluruh terhadap kerangka hukum agraria, khususnya pada tingkat undang-undang, menjadi urgensi mendesak yang harus segera bisa di

selaraskan agar bisa terwujudnya keberhasilan daripada Reforma Agraria yang sudah menjadi keinginan bangsa sejak dahulu kala.

Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Masyarakat

Sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Hal tersebut semata guna mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat. Tercapainya kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi salah satu keberhasilan dan tujuan suatu negara yang sesungguhnya. Indonesia melalui pemerintahan yang menjabat juga mengamini hal yang sama. Berbagai regulasi, kebijakan, dan program-program pemerintahan dibuat guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur, yaitu salah satunya Reforma Agraria. Reforma Agraria hadir menjadi satu dari sembilan nawacita yang menjadi agenda utama pemerintahan Jokowi yaitu “mendorong *landreform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 Juta Hektar”. Hal tersebut telah tertuang ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Program Reforma Agraria bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam pengelolaan sumber daya tanah, dengan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara untuk memiliki dan mengelola tanah sebagai basis produksi dan pemenuhan kebutuhan hidup. Melalui program ini, diharapkan dapat mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, meningkatkan produktivitas pertanian, serta menciptakan lapangan kerja di pedesaan. Melalui hal tersebut dapat tercipta kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 menjadi tonggak sejarah dimulainya upaya pemerintah untuk mereformasi sistem agraria di Indonesia. Tujuan utama reforma agraria adalah untuk mewujudkan keadilan sosial dalam penguasaan tanah, meningkatkan produktivitas pertanian, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Konsep kesejahteraan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial dan budaya masyarakat. Ketetapan MPR Nomor XIX/MPR/2001 semakin menguatkan komitmen pemerintah untuk melanjutkan reformasi agraria, terutama dalam konteks pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. (Djuma, 2024)

Agenda Nawacita yang telah dicanangkan sebelumnya dilanjutkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Periode ini lebih menitikberatkan pada upaya memberikan kepastian hukum atas tanah, termasuk program sertifikasi tanah untuk masyarakat kurang mampu dan penetapan batas kawasan hutan. Presiden Jokowi mengeluarkan regulasi mengenai reforma agrarian melalui Peraturan Presiden No 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Namun seiring perjalanannya Perpres tersebut perlu untuk dilakukan pembaharuan guna tercapainya reforma agrarian yang sukses dan adil, maka dari itu Presiden mengeluarkan regulasi melalui Peraturan Presiden No 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

Berbicara mengenai capaian implementasi program reforma agraria dapat dilihat dari data yang termuat dalam RPJMN 2020-2024 dicatat bahwa redistribusi tanah yang mencapai target ialah redistribusi tanah eks HGU, Tanah Terlantar dan Tanah Negara yaitu sebesar 358,38% sementara distribusi tanah melalui Pelepasan Kawasan Hutan hanya mencapai 9,26% saja, sangat jauh dari pada target capaian yang ada. Sementara dalam Legalisasi Aset, Penyelesaian Tanah Transmigrasi hanya tercapai 24,77% dari target capaiannya, namun pendaftaran tanah melalui program PTSL mencapai 261,40% yang mana angkat capaian tersebut jauh melampaui target.

Selain memberikan kepastian hukum atas tanah melalui legalisasi dan redistribusi, keberhasilan reforma agraria juga terletak pada upaya pemberdayaan masyarakat dalam

mengelola tanah tersebut. Data tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 94% (108.220 KK) penerima manfaat reforma agraria telah mendapatkan dukungan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan pemanfaatan tanah mereka. (Data Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat, 2024) Selain memiliki sertifikat tanah, masyarakat juga perlu diberikan akses dan dukungan untuk mengelola lahan mereka secara produktif. Reforma agraria yang komprehensif diharapkan mampu menjadi solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan di pedesaan, terutama yang disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap lahan pertanian. Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di desa masih cukup tinggi, mencapai 11,74 juta jiwa pada tahun 2023. (Data Badan Pusat Statistik, 2023)

Reforma agraria telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Data menunjukkan kenaikan pendapatan rata-rata sebesar 16% pada tahun 2021 bagi 22.304 keluarga penerima manfaat. Program ini juga berkontribusi pada pengurangan ketimpangan kepemilikan tanah, tercermin dari penurunan indeks Gini dari 0,54-0,67 pada tahun 2022 menjadi 0,48 pada tahun 2020. Selain itu, terdapat peningkatan produktivitas pertanian, dibuktikan dengan kenaikan luas panen sebesar 0,39% atau 0,04 juta hektar pada tahun 2022. (Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2023)

Hadirnya gerakan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam bidang agraria melalui Reforma Agraria, terkhusus dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, mulai memberikan hasil yang terlihat berdasarkan data yang dihimpun. Namun hal tersebut masih belum tercapai secara maksimal dan menyeluruh. Dalam beberapa aspek masih banyak target yang belum tercapai dan hal tersebut tentunya menjadi “pekerjaan rumah”, baik bagi pemerintah maupun dari masyarakat guna bahu membahu dalam menyukseskan Reforma Agraria agar terwujudnya cita-cita luhur bangsa, yaitu keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

KESIMPULAN

Implementasi Redistribusi TORA sebagai salah satu program dari percepatan pelaksanaan reforma agrarian ialah bahwa redistribusi tanah yang mencapai target ialah redistribusi tanah eks HGU, Tanah Terlantar dan Tanah Negara yaitu sebesar 358,38% sementara redistribusi tanah melalui Pelepasan Kawasan Hutan hanya mencapai 9,26%. Rendahnya keberhasilan dalam redistribusi tanah Kawasan hutan kepada masyarakat disebabkan oleh tumpang tindih kewenangan antar lembaga pemerintah, khususnya dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Proses pemberian sertifikat tanah baru bisa dilakukan oleh ATR/BPN setelah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa kawasan hutan tersebut sudah tidak lagi menjadi hutan dan tanahnya sudah dipastikan bersih dari segala permasalahan hukum. Oleh karena itu, reformulasi menyeluruh terhadap kerangka hukum agraria, khususnya pada tingkat undang-undang, menjadi urgensi mendesak yang harus segera bisa di selaraskan agar bisa terwujudnya keberhasilan daripada Reforma Agraria yang sudah menjadi keinginan bangsa sejak dahulu kala.

Program Reforma Agraria bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam pengelolaan sumber daya tanah, dengan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara untuk memiliki dan mengelola tanah sebagai basis produksi dan pemenuhan kebutuhan hidup. Reforma agraria telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui program ini, diharapkan dapat mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, meningkatkan produktivitas pertanian, serta menciptakan lapangan kerja di pedesaan. Melalui hal tersebut dapat tercipta kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

Ahmad, Z. (2013). Konflik Agraria di Indonesia. *Sosiologi Reflektif*, 8(1), 149.

- Hamda Afsuri, A. F. (2024). Jalan Terjal Redistribusi Tanah Menuju Pemerataan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kabupaten Pasaman. *Tunas Agraria*, 7(2), 184. doi:<https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.299>
- Isnaeni, D. (2017). Kebijakan Program Redistribusi Tanah Bekas Perkebunan Dalam Menunjang Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat. . *Masalah-Masalah Hukum*.
- Isnaini, & L. (2022). *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Pustaka Prima.
- Kominfo. (2018). Reforma Agraria Menjamin Pemerataan Sosial Ekonomi Masyarakat Secara Menyeluruh. *Artikel Kominfo*, 1.
- Nurahmani, A. (2024, Februari). Reforma Agraria dan Tembok Ego Sektoral: Merumuskan Alternatif Penyelesaian. *Bina Hukum Lingkungan*, 8(2), 196. doi:[10.24970/bhl.v8i2.157](https://doi.org/10.24970/bhl.v8i2.157)
- Setiawan, U. (2023). *Berangkat dari Agraria: Dinamika Agraria Nasional dan Dampak serta Respon Politik, Hukum, Ekonomi, Pertanian, Perdesaan, Kehutanan, Ekologi, Ideologi, Pandemi dan Kebudayaan*. Yogyakarta: STPN Press.
- Peraturan Presiden No 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria
- Peraturan Presiden No 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria
- Data Badan Pusat Statistik, T. K. (2023).
- Data Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat, D. J. (2024).
- Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, R. K. (2023).
- Djuma, A. (2024, April). Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam Rangka Pembangunan Sumber Daya Alam Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat. *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(12), 4795. doi:[10.59141/comserva.v3i12.1273](https://doi.org/10.59141/comserva.v3i12.1273)